



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR: 6/G/2020/PTUN.Mks

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara: -----

1. **MAING**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kampung Bu'nea, RT.003/RW.005, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, selanjutnya disebut PENGGUGAT I ;-----
2. **CAYA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kampung Bu'nea, RT.003/RW.05, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, selanjutnya disebut PENGGUGAT II;-----
3. **BAHARUDDIN**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Kampung Bu'nea, RT.003/RW.05, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, selanjutnya disebut PENGGUGAT III;-----
4. **NYAMPA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Kampung Pattallasang, RT.005/ RW.005, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, selanjutnya disebut PENGGUGAT IV;-----
5. **HERLINA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kampung Bu'nea, RT.003/RW.05, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, selanjutnya disebut PENGGUGAT V;-----
6. **ABD. HALIK**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, beralamat di Kp. TIU, RT.002/RW.010, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, selanjutnya disebut PENGGUGAT VI;-----
7. **BAHARUDDIN**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, beralamat di Kp. Limbua, RT.003/RW.006, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, selanjutnya disebut PENGGUGAT VII ;-----
8. **CEDA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kp. Bu'nea, RT.002/RW.005, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, selanjutnya disebut PENGGUGAT VIII;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :

1. JAMILAH, S.H. ;-----
2. IDA HAMIDAH, ST.,S.H. ;-----
3. ASWAR, SH.,MH. ;-----

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor: 6/G/2020/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiganya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat/  
Penasehat Hukum, beralamat kantor di Jalan Kayu  
Agung 2 No.1 Antang, Kecamatan Manggala, Kota  
Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 02/SK-  
PTUN/1/2020/IHP, tanggal 6 Januari 2020, domisili  
elektronik : idahamidah@yahoo.com ; -----  
selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT** ;-----

## M E L A W A N :

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN  
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN ; -----**  
Tempat kedudukan : Jalan Cendana, Nomor. 11 Pangkajene, Kabupaten  
Pangkajene dan Kepulauan;-----  
Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----  
1. SURYANI ARSID SADDONG, A.Ptnh.;-----  
2. IRMA ZUWARMY, S.E.;-----  
3. PUTRI REZTU ANGRENI J., S.H.;-----  
Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor  
Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan,  
beralamat di Jalan Cendana, No.11, Kabupaten  
Pangkajene dan Kepulauan, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus Nomor: 204/SKU-73.10.MP.02/II/2020, tanggal  
17 Februari 2020, domisi elektronik:  
seksilimabpnpankep@gmail.com ;-----  
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

## Dan:

**BADULLAHI.,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di  
Kajura Kalabbirang, Kec. Minasatene, Kab. Pangkep ; -  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 4 Februari  
2020 dan Kuasa Insidentil, Nomor: W4.TUN.I/02/HK/  
01.06/II/2020, tanggal 11 Februari 2020;-----  
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Insidentilnya yang  
bernama PAHARUDDIN, kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kajura Kalab-  
birang, Kec. Minasatene, Kab. Pangkep, domisili  
elektronik : yuliana7yuli@gmail.com;-----  
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**  
**INTERVENSI;** -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut; -----

Telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 6/PEN-DIS/2020/PTUN.Mks., tanggal 14 Januari 2020, tentang Lolos Dismissal;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 6/PEN-MH/2020/PTUN.Mks., tanggal 14 Januari 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 6/PEN-PP/2020/PTUN.Mks., tanggal 14 Januari 2020, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;-----

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor: 6/G/2020/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 6/PEN-HS/2020/PTUN.Mks., tanggal 11 Februari 2020, tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Secara Elektronik;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 6/PEN-HSP/2020/PTUN.Mks., tanggal 26 Maret 2020, tentang Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Secara Elektronik, Acara Pembuktian, Kesimpulan dan Pembacaan Putusan ;-----
6. Putusan Sela Nomor: 6/G/2020/PTUN.Mks., tanggal 27 Februari 2020, yang mendudukkan BADULLAHI sebagai Tergugat II Intervensi ;-----
7. Berkas Perkara Nomor: 6/G/2019/PTUN.Mks. beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Para Penggugat, tanggal 13 Januari 2020, didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Register Nomor: 6/G/2020/PTUN.Mks., pada tanggal 14 Januari 2020, diperbaiki terakhir pada tanggal 11 Februari 2020, diajukan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 18 Februari 2020, yang isinya menerangkan sebagai berikut: -----

### I. OBJEK GUGATAN

Bahwa objek gugatan dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 00460, Kelurahan Kalabbirang, tanggal 11 Desember 2015, Surat Ukur Nomor 00368/Kalabbirang/2014 tanggal 10 November 2014, dengan Luas 922 M<sup>2</sup> atas nama BADULLAHI ;-----

### II. TENGGANG WAKTU & UPAYA ADMINISTRASI

- a. Bahwa, Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00460, Kelurahan Kalabbirang, tanggal 11 Desember 2015, Surat Ukur Nomor 00368/2014 tanggal 10 November 2014, dengan Luas 922M<sup>2</sup> atas nama BADULLAHI yang diterbitkan oleh TERGUGAT diketahui oleh salah seorang PENGGUGAT I;-----
- b. Bahwa, kemudian PENGGUGAT I mengajukan upaya administrasi berupa Surat Permohonan pertama perihal mediasi kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pangkep tanggal 7 Agustus 2019 yang diterima oleh Miranda, kemudian kembali menyurat perihal mediasi tanggal 18 Oktober 2019 yang diterima oleh Miranda;-----
- c. Bahwa, kemudian terjadi mediasi dan TERGUGAT memberikan Surat perihal penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00460 atas nama BADULLAHI tanggal 7 November 2019, sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (*sembilan puluh*) hari sejak diterimanya Surat Balasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
- d. Bahwa, oleh karena tenggang waktu sejak PENGGUGAT I ketahui dari balasan surat TERGUGAT tentang kebenaran adanya Sertipikat Hak Milik Nomor 00460, Kelurahan Kalabbirang tanggal 11 Desember 2015, Surat Ukur Nomor 00368 tahun 2014, luas 922 M<sup>2</sup> atas nama BADULLAHI dalam hal ini sebagai objek sengketa (*a quo*) atas persil 66 DII, Kohir 745 CI yaitu

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor: 6/G/2020/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 November 2019 dan antara pengajuan surat gugatan ini, belum sampai 90 (*sembilan puluh*) hari, sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga patutlah untuk diterima ;-----

## III. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Bahwa, Para Penggugat selaku Subjek Hukum yang kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara atas Objek Sengketa, sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-undang no. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang berbunyi "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang di sengkatakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi". Oleh karena penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut berdasarkan penunjuk Bekas Tanah Adat Persil 66 DII KOHIR 745 C1 yang mana dalam rincik terdaftar atas nama Tassakapai sehingga penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00460, Kelurahan Kalabbirang tanggal 11 Desember 2015, Surat Ukur Nomor 00368 tahun 2014, luas 922 M<sup>2</sup> atas nama BADULLAHI yang mana dipermasalahkan oleh ahli waris dari TASSAKAPAI serta masyarakat hukum adat atau penduduk Desa/Kelurahan yang bersangkutan sehingga bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah *jo.* Pasal 106 ayat (1) *jo.* Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Pengelolaan *jo.* Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan;-----

## IV. ADAPUN DALIL DIAJUKANNYA GUGATAN

Adapun dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa, PARA PENGGUGAT merupakan ahli waris dari Almarhum TASSAKAPAI yang mana merupakan Kakek PARA PENGGUGAT;-----
- 2 Bahwa, Almarhum TASSAKAPAI menikah dengan Almarhumah BO'ONG dan memiliki 3 (*tiga*) orang anak yaitu :-----
  1. Almarhum Mudi telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu Maing, Caya dan Baharuddin;-----
  2. Almarhum Balang telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu Nyampa, Herlina, Abd Halik dan Baharuddin;-----
  3. Almarhum Tonang telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu Ceda dan Harnawati;-----
4. Bahwa, almarhum TASSAKAPAI memiliki Tanah bernama LOMPO TAIPA berupa tanah darat terdaftar dalam buku rincik Persil 66 DII Kohir 745 CI seluas ± 0,09 Are yang terletak di Kampung Kajuara Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Minasate'ne Kabupaten Pangkep, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Utara	: Tanah dan Rumah milik Purnama;-----
Timur	: Saluran Air;-----
Selatan	: Tanah dan Rumah milik Badullahi;-----
Barat	: Kantor Lurah Kalabbirang dan Rumah Muis;-----

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor: 6/G/2020/PTUN.Mks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterbitkan oleh Tergugat Sertipikat Hak Milik Nomor 00460, Kelurahan Kalabbirang tanggal 11 Desember 2015, Surat Ukur nomor 00368 tahun 2014, luas 922 M<sup>2</sup> atas nama BADULLAHI dalam hal ini sebagai objek sengketa (a quo);-----

Bahwa, sekitar tahun 1980 Badullahi meminjam tanah Kepada TASSAKAPAI untuk digarap; ;-----

5. Bahwa, pada tahun 2015 TERGUGAT telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00460, Kelurahan Kalabbirang tanggal 11 Desember 2015, Surat Ukur Nomor 00368 tahun 2014, luas 922 M<sup>2</sup> atas nama BADULLAHI dalam hal ini sebagai objek sengketa (a quo) dan penerbitannya baru diketahui oleh PARA PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT I menyurat dan mempertanyakan dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut;-----
6. Bahwa, pada tanggal 7 November 2019 TERGUGAT menanggapi surat PENGGUGAT I Perihal penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00460 atas nama Badullahi;-----
7. Bahwa, Sertipikat Hak Milik Nomor 00460, Kelurahan Kalabbirang tanggal 11 Desember 2015, Surat Ukur Nomor 00368 tahun 2014, luas 922 M<sup>2</sup> atas nama BADULLAHI adalah bekas Tanah Milik Adat Persil 66 DII, Kohir 745 CI yang mana tercatat atas nama TASSAKAPAI sehingga dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00460, Kelurahan Kalabbirang tanggal 11 Desember 2015, Surat Ukur Nomor 00368 tahun 2014, luas 922 M<sup>2</sup> atas nama BADULLAHI yang mana dipermasalahkan oleh PARA PENGGUGAT dan masyarakat hukum adat atau penduduk desa/kelurahan yang bersangkutan sehingga bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo Pasal 106 ayat (1) jo. Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Pengelolaan, dan Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan;-----
8. Bahwa dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 00460, Kelurahan Kalabbirang tanggal 11 Desember 2015, Surat Ukur Nomor 00368 tahun 2014, luas 922 M<sup>2</sup> atas nama BADULLAHI tersebut (a quo) sangat merugikan PARA PENGGUGAT karena diterbitkan atas nama orang yang sama sekali tidak mempunyai alasan hak atas tanah tersebut melainkan PARA PENGGUGATlah yang berhak atas tanah yang disertipikatkan tersebut karena PARA PENGGUGAT merupakan ahli waris yang sah dari TASSAKAPAI yaitu selaku pemilik tanah adat Persil 66 DII, Kohir 745 CI;----
9. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00460, Kelurahan Kalabbirang tanggal 11 Desember 2015, Surat Ukur Nomor 00368 tahun 2014, luas 922 M<sup>2</sup> atas nama BADULLAHI tersebut (a quo) karena dasar penerbitannya dari konvensi berdasarkan PMNA No 3 Tahun 1997 sementara nama yang terdaftar pada Persil 66 DII, Kohir 745 CI adalah nama TASSAKAPAI dan tidak ada dasar peralihan maupun pengoporan hak dari TASSAKAPAI kepada BADULLAHI yang mana bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu azas kecermatan, Pemerintah senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat, azas ini menghendaki Pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan dalam mengambil kebijakan atau mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara terhadap masyarakat dalam

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor: 6/G/2020/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini PARA PENGGUGAT harus hati-hati jangan sampai menimbulkan kerugian karena yang terdaftar dalam tanah adat Persil 66 DII, Kohir 745 CI adalah nama TASSAKAPAI dan tidak pernah ada peralihan atau pengoporan hak ke atas nama BADULLAHI untuk itu sepatutnya Sertipikat Hak Milik Nomor 00460, Kelurahan Kalabbirang tanggal 11 Desember 2015, Surat Ukur Nomor 00368 tahun 2014, luas 922 M<sup>2</sup> atas nama BADULLAHI tersebut dinyatakan tidak sah atau batal;-----

10. Bahwa, Para Penggugat membayar PBB sejak tahun 1986 hingga tahun 2009, dan sejak tahun 2010 tidak ada penagihan, maka Penggugat I datang ke Kelurahan Kalabbirang untuk menanyakan namun antara pak Lurah dan Sekretaris Lurah saling melempar jawaban, akhirnya Penggugat I datang ke DISPENDA Kabupaten Pangkep, DISPENDA kemudian menyerahkan formulir balik nama yang harus diisi dan ditandatangani oleh Lurah Kalabbirang, namun Lurah Kalabbirang tidak mau tanpa menjelaskan alasannya apa;-----

11. Bahwa, tahun 2016 PAHARUDDIN Bin BADULLAHI menjual sebagian objek sengketa kepada MARLIN SUMIATI sekitar 200 M<sup>2</sup>;-----

12. Bahwa, diatas objek sengketa juga terdapat rumah KULLE seluas sekitar 200 M<sup>2</sup>, rumah ATI sekitar 200 M<sup>2</sup> serta sekitar 2 M<sup>2</sup> berdiri rumah jabatan Lurah Kalabbirang;-----

Berdasarkan seluruh dalil PARA PENGGUGAT yang diuraikan diatas, maka PARA PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Cq. Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* untuk memutuskan sebagai berikut :-----

## V. PETITUM

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00460, Kelurahan Kalabbirang tanggal 11 Desember 2015, Surat Ukur Nomor 00368/Kalabbirang/2014, luas 922 M<sup>2</sup> atas nama BADULLAHI;-----
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut dan mencoret dari register buku tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 00460, Kelurahan Kalabbirang tanggal 11 Desember 2015, Surat Ukur Nomor 00368/Kalabbirang/2014, luas 922 M<sup>2</sup> atas nama BADULLAHI;-----
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tanggal 25 Februari 2020, yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 25 Februari 2020, yang isinya sebagai berikut:-----

Bahwa sebelum kami menguraikan bantahan kami, terlebih dahulu Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh Para Penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;-----

## DALAM EKSEPSI

### Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili

Bahwa setelah menelaah segala dalil yang diuraikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, pada dasarnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut lebih menitikberatkan pada masalah kepemilikan atas suatu bidang tanah, sehingga

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor: 6/G/2020/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansi permasalahan yang diajukan dalam gugatan tersebut pada dasarnya tidak sejalan dengan ketentuan Undang-undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004, oleh karenanya berdasar hukum jika Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar menolak segala dalil Penggugat tersebut oleh karena tidak memiliki wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;-----

Bahwa berkaitan hal tersebut di atas, sangat berdasar hukum lembaga peradilan tata usaha negara tidak memiliki kewenangan dalam hal memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* oleh karena dalam posita gugatan yang diuraikan Penggugat menyatakan kepemilikannya atas tanah objek sengketa sebab Tergugat sebagai lembaga administrasi dalam bidang pertanahan sama sekali tidak punya kepentingan terkait masalah keperdataan, kemudian kaitannya dengan obyek perkara Tergugat laksanakan dalam rangka menjalankan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya dengan ini kami memohon kehadiran Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat menyatakan menolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima segala dalil gugatan yang diajukan Penggugat tersebut;-----

## Gugatan Penggugat Obscuur Libel

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah nyata mendalilkan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 00460/Kalabbirang Tahun 2015, Surat Ukur Nomor 00368 Tahun 2014, luas 922 m<sup>2</sup> atas nama Badullahi yang menjadi obyek dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut diterbitkan atas nama orang yang sama sekali tidak mempunyai alasan hak atas tanah tersebut dan berdalih Penggugatlah yang berhak atas tanah yang disertipikatkan tersebut karena merupakan ahli waris yang sah dari Tasakkapai selaku pemilik tanah adat Persil 66 DII, Kohir 745 CI sehingga dianggap telah bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 106 ayat (1) jo. Pasal 107 Peraturan Menteri Negeri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Pengelolaan dan Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Bahwa selain dari itu Penggugat Sampaikan bahwa dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00460/Kalabbirang atas nama Badullahi tanggal 11 Desember 2015 tersebut dasar penerbitannya dari konvensi berdasarkan PMNA Nomor 3 Tahun 1997 sementara nama yang terdaftar pada Persil 66 DII, Kohir 745 CI adalah nama Tasakkapai dan tidak ada dasar peralihan maupun pengoporan hak dari Tasakkapai kepada Badullahi yang mana telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu azas kecermatan adalah sangat tidak berdasar dan beralasan hukum karena segala prosedur dan mekanisme telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan sebagai pelaksanaan dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3245 K/Pdt/2002 tanggal 20 November 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelas bahwa gugatan Penggugat mengandung ketidakjelasan atau *Obscuur Libel*, maka sangat beralasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor: 6/G/2020/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;-----
2. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh Penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;-----
3. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dan sangat keberatan atas segala dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya yang menyatakan Tergugat dalam rangka menerbitkan sertipikat yang menjadi obyek perkara telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik, sebab penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00460/Kalabbirang Tahun 2015 tanggal 11 Desember 2015 berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3245 K/Pdt/2002 tanggal 20 November 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Persil tanah beralih kepada Mangampa, sehingga berdasar hal tersebut sangat patut oleh Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak segala dalil Penggugat tersebut;-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar memutus perkara ini dengan putusan:-----

Dalam Eksepsi;-----

- Menerima seluruh Eksepsi Tergugat;-----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;-----

Dalam Pokok Perkara;-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah dan berlaku serta berkekuatan hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 00460/Kalabbirang Tahun 2015, Surat Ukur Nomor 00368 Tahun 2014, luas 922 m<sup>2</sup> atas nama Badullahi yang terletak Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 4 Februari 2020 telah diterima surat permohonan dari Badullahi, tanggal 4 Februari 2020 dan telah diputus melalui Putusan Sela No.6/G/2020/PTUN.Mks, tanggal 27 Februari 2020 yang pada pokoknya mendudukan Pemohon (Badullahi) sebagai Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban tanggal 12 Maret 2020, yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 12 Maret 2020, yang isinya sebagai berikut:-----

Bahwa Tergugat II Intervensi pihak adalah pemegang hak atas objek sengketa *a quo* dalam perkara ini yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 00460/Kalabbirang tanggal 11 Desember 2015, yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00368/Kalabbirang tanggal 10 November 2014, seluas 922 meter persegi tercatat atas nama Badullahi ;-----

## I. EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II Intervensi, menolak seluruh dalih dan dalil gugatan Penggugat terkecuali pengakuan Penggugat akan kebenaran dalih dan dalil jawaban Tergugat II Intervensi I yang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi ;-----

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor: 6/G/2020/PTUN.Mks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur libel*) maka haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) dengan alasan:-----

- a. Bahwa isi gugatan Penggugat terqualifikasi sebagai gugatan yang bertentangan dengan asas bahwa "suatu tuntutan harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, sebagai syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak oleh pengadilan untuk diperiksa";-----

Bahwa kepentingan hukum dan hak Penggugat dalam gugatan *a quo* tidak berdasarkan hukum, oleh karena objek perkara terbitnya keputusan Tata Usaha Negara yang telah dimohonkan oleh Tergugat Intervensi II kepada Tergugat I, telah memiliki keputusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) sebagaimana yang tertuang dalam keputusan Mahkamah Agung RI dalam perkara Nomor: 3245K/PDT/2002 Tanggal 20 Nopember 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga hak hak Penggugat dalam gugatan Keputusan Tata Negara terhadap terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 00460/Kalabbirang tanggal 11 Desember 2015 yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00368/Kalabirang tanggal 10 November 2014 seluas 922 meter persegi tercatat atas nama Badullahi sangat tidak beralasan hukum oleh karena itu unsur kerugian dan kepentingan hukum dari Penggugat atas objek sengketa tidak terpenuhi. sebagaimana yang dimaksud dalam dalam pasal 53 ayat 1) Undang Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang Undang No 5 tahun 1986 berbunyi "orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha Negara yang di sengketakan itu dinyatakan batal atau tdk sah dengan tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi karena Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan diatas objek sengketa berupa penerbitan sertipikat Hak Milik Nomor 00460/Kalabbirang Tanggal 11 Desember 2015, yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00368/Kalabirang Tanggal 10 November 2014, seluas 922 meter persegi tercatat atas nama Badullahi adalah bukan diatas tanah milik dari Para Penggugat melainkan di atas tanah milik Tergugat II Intervensi;-----

## II. DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa segala hal yang tersebut/termuat dalam eksepsi secara proporsional "mutatis mutandis" dengan ini dinyatakan termuat/tersebut dalam pokok perkara;-----
- 2 Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui keberadaanya;-----
- 3 Bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan penerbitan sertipkat hak milik kepada Tergugat diatas tanah miliknya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3245 K/PDT/2002 Tanggal 20 Nopember 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga TERGUGAT I mengeluarkan surat Keputusan Tata Usaha Negara tentang penerbitan Sertipkat Hak Milik Nomor 00460/Kalabbirang tanggal 11 Desember 2015 yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00368/Kalabbirang tanggal 10 November 2014, seluas 922 meter persegi tercatat atas nama Badullahi;-

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor: 6/G/2020/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa tidak benar pada posita 8 Penggugat menyatakan “bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00460/Kalabbirang tanggal 11 Desember 2015, yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00368 /Kalabbirang tanggal 10 November 2014 seluas 922 meter persegi tercatat atas nama Badullahi adalah bekas tanah milik adat Persil 66 DII Kohir 745 CI yang tercatat atas nama Tassakapai oleh karena tanah adat Persil 66 DII KOHIR 745 CI tercatat atas nama TASSAKAPAI tersebut telah menjadi objek sengketa dalam perkara Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 3245 K/PDT/2002 tanggal 20 Nopember 2007, antara Mudi bin Tasakapai melawan Badu Bin Mangampa, yang telah berkekuatan hukum tetap ;-----
5. Bahwa dalil Penggugat Pada Posita 9 yang menyatakan “dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 00460/Kalabbirang tanggal 11 Desember 2015, yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00368 /Kalabirang Tanggal 10 November 2014 seluas 922 meter persegi tercatat atas nama Badullahi sangat merugikan Para Penggugat karena diterbitkan atas nama orang yang sama sekali tidak mempunyai alasan hak atas tanah tersebut karena para Penggugatlah ahliwaris yang sah dari Tasakapai selaku pemilik tanah adat persil 66 DII, Kohir 745 CI;----- Bahwa terhadap dalil tersebut diatas tidak beralasan hukum karena tanah milik tersebut telah disengketakan pada semua tingkat peradilan, yang tertuang dalam keputusan Mahkamah Agung Nomor :3245 K/PDT/2002 Tanggal 20 Nopember 2007 yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap sehingga terbitnya sertipikat tersebut oleh pihak Tergugat tidak bertentangan sebagaimana yang dimaksud pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No 5 tahun 1986;-----
- 6 Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00460/Kalabbirang tanggal 11 Desember 2015 yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00368/ Kalabirang tanggal 10 November 2014, seluas 922 meter persegi tercatat atas nama Badullahi yang diterbitkan oleh Tergugat I tidaklah bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik yakni azas kecermatan, pemerintahan senantiasa bertindak secara hati hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat, karena berdasarkan keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 3245/K/Pdt/2002 tanggal 20 Nopember 2002, tanah yang dimohonkan sertipikat kepada Tergugat I adalah tanah milik Tergugat Intervensi II;-----

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas. mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:-----

## PRIMAIR

### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat Intervensi II untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Gugatan PENGUGAT ditolak (*Ontzegd*) untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);--

### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);-----
- Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara;-----

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor: 6/G/2020/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR

Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adinya;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Para Penggugat mengajukan Replik secara tertulis yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 5 Maret 2020 dan tanggal 19 Maret 2020, dan atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan Duplik walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik tertulis pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 26 Maret 2020, yang mana Replik Para Penggugat dan Duplik Tergugat II Intervensi tersebut selengkapnya tersimpan dalam dokumen persidangan secara elektronik dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat/tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15, yang perinciannya sebagai berikut:-----

1. Bukti P - 1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Silsilah Keturunan Tasakkapai Dengan Bo'ong;-----
2. Bukti P - 2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 31 Januari 2020 ;-----
3. Bukti P - 3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 31 Januari 2020 ;-----
4. Bukti P - 4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 10 Februari 2020 ;-----
5. Bukti P - 5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar: Keterangan Obyek Untuk Ketetapan Ipeda Sektor Pedesaan Dan Sektor Perkotaan, Nomor: 745 CI atas nama Tassakapai Bin Mula;-----
6. Bukti P - 6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Ketetapan Nomor: 93/Um/KK/VI/88, yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Kalabbirang, tanggal 9 Juni 1988;-----
7. Bukti P - 7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2009 No. SPPT (NOP): 73.09.100.002.000-2156.7, atas nama Tassakapai, tanggal 5 Januari 2009;-----
8. Bukti P - 8 : Fotokopi sesuai dengan asli, DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan & Pembayaran) Tahun: 2000, Propinsi: Sulawesi Selatan, Dati-II: Pangkep, Kecamatan: Pangkajene, Kelurahan/Desa: Kalabbirang, Sektor: Pedesaan, Buku: 1.2;-----
9. Bukti P - 9 : Fotokopi sesuai dengan asli (ada pada Tergugat) Sertipikat Hak Milik Nomor 00460, Desa/Kelurahan Kalabbirang, tanggal 11 Desember 2015, Surat Ukur Nomor 00368/ 2014, tanggal 10 November 2014, atas nama Badullahi ;-----
10. Bukti P - 10 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat yang dibuat oleh Maing Bin Mudi Bin Tasakkapai, Perihal: Permohonan Mediasi, yang ditujukan Kepada Kepala ATR/BPN Kab. Pangkep, tanggal 07 Agustus 2019;-----

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor: 6/G/2020/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P - 11 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat yang dibuat oleh Maing Bin Mudi Bin Tasakkapai, Perihal: Permohonan Mediasi, yang ditujukan kepada Kepala ATR/BPN Kab. Pangkep;-----
12. Bukti P - 12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Nomor: MP.02.02/1061-73.10/XI/2019, Perihal: Sertipikat Hak Milik Nomor 00460, atas nama Badullahi, tanggal 7 November 2019;-----
13. Bukti P - 13 : Fotokopi Peta Rincik, atas nama Tassakapai ;-----
14. Bukti P - 14 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 27684, Desa/ Kelurahan Parangloe, tanggal 19 Mei 2016, Surat Ukur Nomor 02809/2016, tanggal 20 April 2016, atas nama H.M.Arsyad Sakka Alias Sakka Alias Sako ;-----
15. Bukti P - 15 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor: 327/Pdt.G/2012/PN.MKs, tanggal 14 Agustus 2013;-----  
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.16, dengan rincian sebagai berikut: -----
  1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Blangko Permohonan atas nama Badullahi dan lampirannya;-----
  2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), yang dibuat oleh Badullahi dan diketahui Kepala Desa/Kelurahan Kalabbirang ;-----
  3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan yang dibuat oleh Badullahi dan diketahui Kepala Desa/ Kelurahan Kalabbirang;-----
  4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan Kalabbirang;-----
  5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Rincik;-----
  6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis, Nomor: 30/2015, tanggal 09 Oktober 2015 dan lampirannya ;-----
  7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis, Nomor: 32/XII/2015, tanggal 10 Desember 2015 ;-----
  8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Blangko Permohonan Pengukuran dan Lampirannya ;-----
  9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Kelebihan Luas yang dibuat oleh Badullahi, tanggal 08 September 2014 ;-----
  10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan salinan, Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor: 09/PDT.G/2001/PN. PANGKAJENE, tanggal 28 Juni 2001;-----
  11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan salinan, Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan, Nomor: 02/PDT/2002/PT.MKs, tanggal 06 Maret 2002;-----

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor: 6/G/2020/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Perdata dalam Tingkat Kasasi, No: 3245 K/Pdt/2002, tanggal 20 November 2007 ;-----
13. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Anggota Panitia "A" dan lampirannya ;-----
14. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat yang dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan, Nomor: 1055/73.10.MP.01.02/IX/2019, Perihal: Undangan Mediasi, tanggal 4 November 2019 dan lampirannya;-----
15. Bukti T-15 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat yang dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan, Nomor: MP.02.02/1061-73.10/XI/2019, Perihal: Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00460 atas nama Badullahi, tanggal 7 November 2019 dan lampirannya;-----
16. Bukti T-16 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Nomor: 370/Sket-73.10.300.HP.02/IV/2020 yang dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan, tanggal 29 April 2020;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.II.Int.1 sampai dengan T.II.Int.10, dengan rincian sebagai berikut: -----

1. Bukti T.II.Int.1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Sertipikat Hak Milik Nomor 00460, Desa/Kelurahan Kalabbirang, tanggal 11 Desember 2015, Surat Ukur Nomor 00368/2014, tanggal 10 November 2014, atas nama Badullahi;-----
2. Bukti T.II.Int.2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Silsilah Keluarga Mangngampa, tanggal 22 April 2020;-----
3. Bukti T.II.Int.3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Kewarisan, tanggal 03 Februari 2020 ;-----
4. Bukti T.II.Int.4 : Fotokopi sesuai dengan salinan, Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene, Nomor: 09/PDT.G/2001/PN.PANGKAJENE, tanggal 28 Juni 2001;-----
5. Bukti T.II.Int.5 : Fotokopi sesuai dengan legalisir, Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor: 02/PDT/2002/PT.MKs, tanggal 06 Maret 2002 ;-----
6. Bukti T.II.Int.6 : Fotokopi sesuai dengan legalisir, Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Perdata dalam Tingkat Kasasi, No: 3245 K/Pdt/2002, tanggal 20 November 2007 ;-----
7. Bukti T.II.Int.7 : Fotokopi sesuai dengan legalisir, Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia perkara Perdata dalam Tingkat Peninjauan Kembali, No: 361 PK/Pdt/2015, tanggal 27 Oktober 2015 ;-----
8. Bukti T.II.Int.8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019, NOP: 73.09.100.002.009-0057.0, atas nama Badullahi Mangampa, tanggal 02 Januari 2019;-----

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor: 6/G/2020/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T.II.Int.9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1994, NO.SPPT: 000-2464/94-01, atas nama Dollahi B Mangempa, tanggal 05 April 1994;-----
10. Bukti T.II.Int.10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Beda Nama, Nomor:027/KKB-KM/IV/2020, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kalabbirang, tanggal 13 April 2020;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama: NAWIR, SYAMSUL BAHRI, dan H. ABD. HARIS GANI, S.Sos., M.Si, telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di persidangan yang selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

## KETERANGAN SAKSI NAWIR :

- Bahwa saksi tahu riwayat tanah objek sengketa itu, Persil 66 Kohir 745 atas nama Tassakapai ; -----
- Bahwa saksi tahu Persil 66 Kohir 745 itu dari rincik ; -----
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Lurah di Kalabbirang tahun 1986 ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Badullahi, yang saksi kenal hanya orang yang bernama Badu yang tinggal di Kalabbirang ;-----
- Bahwa Bapak Badu sudah lama tinggal di Kalabbirang ;-----
- Bahwa Bapak Badu ada lokasi tanah di Kalabbirang ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah milik Bapak Badu di Kalabbirang ;-----
- Bahwa Bapak Badu masih hidup sampai sekarang ; -----
- Bahwa tanah itu pernah digarap oleh Bapak Badu ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sejak mulai tahun berapa tanah itu digarap oleh Bapak Badu akan tetapi ketika tahun 1986 ketika saya menjabat sebagai Lurah di Kalabbirang tanah itu sudah digarap oleh Bapak Badu ;-----
- Bahwa ada pihak yang keberatan ketika tanah itu digarap oleh Bapak Badu yaitu anaknya Tassakapai karena tanah itu miliknya ;-----
- Bahwa Tassakapai pernah menguasai lokasi tanah itu ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa lokasi tanah itu dikuasai oleh Tassakapai dan yang saksi dengar tanah itu digarap oleh Tassakapai ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa tanah itu digarap oleh Tassakapai ;-----
- Bahwa yang dikelola Tassakapai di atas lokasi tanah itu persawahan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas lokasi tanah yang dikuasai oleh Tassakapai itu ;-----
- Bahwa sekarang anaknya Tassakapai tidak menggarap lokasi tanah itu; -----
- Bahwa lokasi tanah yang digarap oleh anaknya Tassakapai itu ditinggalkan karena anaknya Tassakapai dituntut oleh Badu ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa anaknya Tassakapai itu dituntut oleh Badu;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan kesaksian di Pengadilan Negeri pada tahun 2000 ;-----
- Bahwa saksi terakhir menjabat sebagai Lurah di Kalabirang bulan Januari 1989 ;
- Bahwa sejak tahun 1986 tanah itu sudah bersengketa antara Tassakapai dengan Badu; -----
- Bahwa sampai sekarang tanah itu bersengketa ;-----
- Bahwa tanah itu dikuasai oleh Badu ketika saksi menjabat sebagai Lurah ;-----
- Bahwa setahu saksi tahun 1986 lokasi tanah itu dikuasai oleh Badu ;-----
- Bahwa Tassakapai pernah mengelola lokasi tanah itu lalu sesudah Tassakapai meninggal lokasi tanah itu digarap oleh Badu ;-----

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor: 6/G/2020/PTUN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fakta di lapangan yang menguasai lokasi tanah itu Badu dan bukan Tassakapai karena sudah meninggal ;-----
- Bahwa Tassakapai meninggal kira-kira tahun 1986 ;-----
  - Bahwa yang pertama kali menggarap lokasi tanah itu ketika saksi menjabat pertama kali sebagai Lurah, saksi mendengar dari RK lain dan RT yang menggarap lokasi tanah itu Tassakapai ; -----
  - Bahwa tanah yang digarap oleh Tassakapai dan Badu itu di lokasi tanah yang sama ; -----
  - Bahwa antara Mudi dengan Tassakapai ada hubungan keluarga dimana Mudi adalah anaknya Tassakapai ;-----
  - Bahwa saksi tidak tahu ada berapa anaknya Tassakapai itu dan yang saksi kenal anaknya Tassakapai itu hanya 2 orang yaitu Mudi dan Balang ;-----
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau Mudi pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan atas lokasi tanah tersebut ;-----
  - Bahwa saksi pernah mengeluarkan surat keterangan bahwa yang berhak memiliki tanah itu adalah ahli waris dari almarhum Tassakapai yaitu Maing Bin Mudi dan juga mengatakan saudara Badu telah merubah status tanah tersebut dari tanah darat menjadi tanah sawah dan telah menikmati sendiri hasilnya sudah beberapa tahun yang lalu ; -----
  - Bahwa saksi tidak tahu antara Badullahi dengan Badulahi Bin Mangampa itu orang yang sama atau orang yang berbeda dan saksi tidak pernah mendengar nama Badullahi dan saksi hanya pernah mendengar nama Badu saja ;-----
  - Bahwa saksi pernah memediasi tanah Persil 66 DII Kohir 745 antara Tassakapai yaitu Mudi dengan Badu ;-----
  - Bahwa benar Bukti P-6 yaitu Surat Ketetapan Nomor: 93/Um/KK/VI/88, yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Kalabbirang, ini adalah hasil dari mediasi itu;-----
  - Bahwa pada saat mediasi tahun 1988 itu Tassakapai sudah meninggal ketika dikeluarkan surat ketetapan itu;-----
  - Bahwa benar setelah Tassakapai meninggal baru dilakukan mediasi ; -----
  - Bahwa tidak pernah ada peralihan antara Tassakapai kepada pihak lain atau orang lain terhadap Persil 66 DII Kohir 745 atas nama Tassakapai selama saksi menjabat sebagai Lurah Kalabbirang ; -----
  - Bahwa tidak ada peristiwa lainnya setelah ada mediasi antara Mudi dengan Badu pada tahun 1988 ;-----
  - Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah pada waktu mediasi itu ;-----
  - Bahwa saksi tidak tahu apa dasarnya Badu menggarap lokasi tanah itu ;-----
  - Bahwa saksi tahu jika ahli waris dari Tassakapai itu setiap tahunnya membayar pajak diatas tanah tersebut selama saksi menjabat sebagai Lurah Kalabbirang dari tahun 1986 sampai tahun 1989 ;-----
  - Bahwa yang membayar pajaknya pada waktu itu Mudi ; -----
  - Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi siapa yang hadir pada saat Mediasi itu tahun 1988 selain Mudi dan Badu serta saksi sendiri ; -----
  - Bahwa ada tanahnya Badu di Kalabbirang ;-----
  - Bahwa tanah milik Mudi sendiri yang dimediasi oleh Mudi itu ;-----
  - Bahwa saksi menjelaskan bahwa Badu mempunyai tanah di Kalabbirang yang digarap oleh Badu pada waktu saksi menjabat sebagai Lurah dan tanah yang digarap oleh Badu itu tanah milik Badu sendiri;-----
  - Bahwa benar lokasi tanah milik Badu dengan lokasi tanah milik Mudi itu lokasinya berbatasan langsung ;-----
  - Bahwa benar Tassakapai meninggal tahun 1986 ; -----

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor: 6/G/2020/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum saksi menjabat sebagai Lurah saksi tidak kenal Tassakapai dengan Tassakapai; -----

## KETERANGAN SAKSI SYAMSUL BAHRI ;

- Bahwa saksi tahu tentang Persil 66 Kohir 745 itu atas nama Tassakapai ; -----
- Bahwa lupa tahun berapa saksi mengetahui Persil 66 Kohir 745 atas nama Tassakapai ;-----
- Bahwa saksi tahu Persil 66 Kohir 745 atas nama Tassakapai dari Putusan Pengadilan Negeri Pangkep tahun 2019 ;-----
- Bahwa saksi ditunjukan Putusan Pengadilan Negeri Pangkep itu oleh pihak Penggugat yang bernama Bapak Maing lalu saksi membaca putusan tersebut dan dalam Putusan itu ada Persil 66 Kohir 745;-----
- Bahwa saksi fakta di lapangan sekarang lokasi tanah itu dikuasai oleh Badullahi karena lokasi tanah itu sudah dijual ; -----
- Bahwa yang menguasai lokasi tanah itu adalah ahli waris Badullahi menurut keterangan Penggugat ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu namanya kepada siapa lokasi tanah itu dijual dan sekarang tinggal dilokasi tanah itu ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa lokasi tanah itu dijual oleh ahli waris Badullahi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama ahli warisnya yang menjual lokasi tanah itu ;-
- Bahwa sekarang ada yang menguasai lokasi tanah itu ketika saksi lihat ada di lokasi tanah itu yaitu orang yang membeli lokasi tanah itu dan sudah ada bangunan rumah permanent ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa bangunan rumah itu dibangun dan saksi juga tidak tahu kapan bangunan rumah itu ditinggali ;-----
- Bahwa pernah ada pihak Penggugat yang keberatan terhadap lokasi tanah itu ; -
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa pihak Penggugat keberatan terhadap lokasi tanah itu ; -----
- Bahwa saksi pada awalnya saksi tidak mengetahui kalau di lokasi tanah itu sudah ada sertifikat kemudian saksi menelusurinya tahun 2019 ternyata dilokasi tanah itu sudah ada sertifikatnya atas nama Badullahi ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu nama Badullahi itu sama dengan nama Badu ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat ada nama Badu dalam sertifikat itu dan kalau dalam PBB saksi melihat ada nama Badu dan Badullahi tetapi saksi tidak tahu apakah orangnya sama atau tidak sama ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas lokasi tanah itu ; -----
- Bahwa pihak Penggugat pernah dilaporkan ke Polsek kalau tanah tersebut adalah miliknya dan saksi tidak tahu tahunnya dan juga pernah dimediasi oleh Mantan Lurah ;-----
- Bahwa tahun 1986 lokasi tanah itu dimediasi oleh Mantan Lurah dan sejak saksi membantu Penggugat untuk mencari data yang pada awalnya saksi masuk ke Kantor Kelurahan namun tertutup untuk dimintai data kemudian saksi lanjut ke tingkat Dispenda sampai ke BPN lalu ketika saksi mengetahui dari BPN kalau di lokasi tanah itu telah terbit sertifikat lalu saksi melihat kolom petunjuk sertifikat yang mengatakan Kohir 745 CI dan bukan berdasarkan putusan pengadilan kenapa tidak dijadikan dasar dalam kolom petunjuk sertifikat tersebut dan mestinya bukan berdasarkan Kohir lagi ;-----
- Bahwa yang saksi lakukan terhadap objek sengketa ini ketika saksi mengetahui Persil 66 Kohir 745 itu saksi mencocokkan bukti yang ada dalam putusan yang dijadikan sebagai alat bukti dalam putusan itu dimana dalam PBB luasnya 40 are

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor: 6/G/2020/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda dengan bukti Penggugat Kohir 745 luasnya 9 are dan fakta di lapangan batas tanahnya itu tersendiri antara batas tanah luasnya 9 are dengan luas tanah 40 are, dimana sesuai DHKP atas nama Badullahi Bin Mangampa luas tanahnya 40 are sedangkan atas nama Tasakkapai luas tanahnya 9 are;-----

- Bahwa tindakan saksi selanjutnya setelah saksi mendapatkan bukti dilokasi tanah itu sudah terbit sertipikat lalu saksi menghubungi Bapak Maing tahun 2019 dan pada waktu itu saksi mengatakan kepada Bapak Maing bahwa dalam putusan itu berbeda dimana dasar tanah milik Bapak Maing itu luasnya 9 are sedangkan bukti Tergugat itu luasnya 40 are sesuai bukti yang ada dalam putusan lalu saksi menyurat kepada BPN ;-----
- Bahwa ketika saksi menyurat kepada BPN itu pada surat yang pertama tidak ada jawaban surat dari BPN lalu pada surat yang kedua saksi diundang untuk mengklarifikasi yang pada waktu itu hadir semua Kepala Seksi dan pada akhirnya berkesimpulan berdasarkan pada putusan lalu saksi bertanya kembali kepada semua yang hadir pada pertemuan itu kalau sertipikat itu berdasarkan putusan kenapa Kohir 745 tetap menjadi menjadi dasar sertipikat dan bukan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri lalu ada jawaban dari salah satu peserta yang hadir pada pertemuan itu yang mengatakan bahwa inilah celahnya Penggugat untuk mengajukan gugatan ke PTUN Makassar dan ada balasan surat dari BPN yang diserahkan kepada saksi kemudian saksi menghubungi Pengacara untuk mendalami persoalan ini ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu namanya siapa yang menguasai lokasi tanah itu tetapi yang jelas di dalam lokasi tanah itu ada orang yang tinggal ;-----
- Bahwa benar yang menjual lokasi tanah itu dari pihak Badullahi dan saksi juga tidak tahu siapa nama ahli waris yang menjual lokasi tanah itu ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau lokasi tanah itu telah terbit sertipikat objek sengketa itu awal tahun 2019 dimana pada waktu itu saksi menyurat namun suratnya tidak dibalas lalu pada surat yang kedua sekitar bulan Agustus 2019 baru ada balasan surat dimana ada panggilan dari pihak BPN untuk klarifikasi ;--
- Bahwa pada waktu itu saksi hadir di Kantor BPN bersama dengan Maing dan anaknya sekitar bulan 9 atau 10 ;-----
- Bahwa dalam surat yang kedua itu saksi sebutkan sertipikat tersebut apakah warkah dalam sertipikat itu sudah sesuai karena yang dijadikan bukti itu milik Tasakkapai sedangkan atas nama dalam sertipikat itu atas nama Badullahi kemudian dijawab oleh Tergugat untuk diklarifikasi lalu setelah itu saksi dipanggil untuk klarifikasi diambil semua keterangan saksi dan saksi juga menanyakan kalau sertipikat itu berdasarkan putusan pengadilan kenapa kolom petunjuk dalam sertipikat itu tetap berdasarkan Kohir 745 CI kemudian pihak BPN menjawab itulah celahnya Bapak Maing untuk menggugat ke Pengadilan ; -----
- Bahwa saksi ditunjukan putusan PN. Pangkep perkara tahun 2001 tahun 2019 oleh Bapak Maing; -----
- Bahwa saksi tahu bahwa pernah ada mediasi antara Badullahi dengan Tassakapai dari keterangan ahli waris Tassakapai yang bernama Bapak Maing; -
- Bahwa saksi pernah membaca putusan PN. Pangkep ;-----
- Bahwa saksi pernah membaca pertimbangan hukum dalam putusan tersebut ;----
- Bahwa benar dalam pertimbangan hukum dalam putusan PN. Pangkep pada halaman 14 alinea ketiga dijelaskan bahwa menimbang dari ketiga orang saksi yang diajukan oleh Pihak Penggugat belum dapat membuktikan dalil gugatannya jadi itulah yang menjadi dasar gugatan ini ditolak ; -----

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor: 6/G/2020/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi diminta untuk melihat Bukti P-14 yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 27684, Desa/Kelurahan Parangloe, tanggal 19 Mei 2016, Surat Ukur Nomor 02809/2016, tanggal 20 April 2016, atas nama H.M.Arsyad Sakka Alias Sakka Alias Sako dan P-15 yaitu Putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor: 327/Pdt.G/2012/PN.MKs, tanggal 14 Agustus 2013 setelah saksi melihat Bukti tersebut, saksi pertanyakan kepada pihak BPN pada waktu itu lalu saksi sampaikan kepada BPN bukti tersebut yang pada waktu itu saksi bawa, kenapa dalam kolom penunjuk sertipikat tersebut pihak BPN mencantumkan dasar putusan pengadilan sedangkan dalam sertipikat hak milik atas nama Badullahi itu dalam kolom penunjuknya mencantumkan Kohir 745 CI atas nama Tasakapai yang tidak ada hubungannya dengan Badullahi ;-----

- Bahwa saksi tidak menandatangani Berita Acara ketika saksi dipanggil oleh BPN Pangkep dan yang saksi tandatangani hanya daftar hadir saja ;-----
- Bahwa satu kali saksi dipanggil oleh pihak BPN Pangkep ;-----
- Bahwa benar ketika saksi dipanggil satu kali oleh pihak BPN Pangkep maka keluarlah Bukti P-12 yaitu surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene Kepulauan ;-----

### KETERANGAN SAKSI H. ABD. HARIS GANI, S.Sos., M.Si :

- Bahwa saksi tahu objek sengketa yang sekarang digugat yaitu masalah objek tanah dimana sejak saksi tinggal di kampung itu saksi belum pernah mendengar objek tanah tersebut dijual atau dipindahtangankan ;-----
- Bahwa setahu saksi lokasi tanah objek sengketa itu tidak ada yang menempati ;
- Bahwa setahu saksi sejak saksi kecil sampai sekarang lokasi tanah itu tidak ada yang menempati karena lokasi tanah itu letaknya bukan dipinggir jalan yang sering dilalui orang dan letaknya ada dibelakang ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah kelapangan melihat langsung lokasi tanah itu karena sepengetahuan saksi lokasi tanahnya itu tidak persis dipinggir jalan ;-----
- Bahwa setahu saksi sekarang lokasi tanah objek sengketa itu masih berupa kebun yang ditanami pohon pisang ketika saksi lihat dari belakang karena ada saluran irigasi dilokasi tanah itu ;-----
- Bahwa lokasi tanah itu berupa kebun tidak terlalu lama tahun 2019 ;-----
- Bahwa yang awalnya memiliki objek tanah sengketa itu adalah Tassakapai dan setahu saksi berupa kebun ;-----
- Bahwa lokasi tanah itu dimiliki oleh Tassakapai sejak dahulu dan saksi tidak tahu persis tahun kepemilikannya ;-----
- Bahwa anaknya Tassakapai yang saksi ingat ada yang bernama Mudi, Balang dan Tonang yang sudah meninggal semua ;-----
- Bahwa anaknya ahli waris yang sekarang menggugat itu adalah anaknya almarhum Mudi ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu anaknya Balang dan Tonang tidak ikut menggugat ;-----
- Bahwa benar semua anaknya Tassakapai itu tinggal dan wafat di Desa Kalabbirang ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu anak dari ahli waris Mudi, Balang dan Tonang itu tinggal dimana ;-----
- Bahwa tidak pernah saksi melihat orang dari pihak BPN datang ke lokasi tanah itu ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang lokasi tanah itu masih tetap berupa kebun atau sudah ada orang yang kuasai ;-----
- Bahwa yang saksi tahu kebun pisang di lokasi tanah itu tanah objek sengketa dan jarak rumah saksi dengan lokasi tanah objek sengketa  $\pm$  2 km dan jika

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor: 6/G/2020/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potong kompas  $\pm 1$  km dan saksi tidak bisa melihat langsung siapa yang mengambil hasil kebun pisang itu dari rumah saksi karena banyak pohon-pohon yang menghalangi pandangan saksi untuk melihat lokasi kebun pisang itu dan rumah tinggal saksi menghadap ke timur sementara letak objek tanah sengketa itu lokasinya di belakang rumah saksi ;-----

- Bahwa tidak ada orang satu kampung yang menguasai lokasi tanah itu, dahulu lokasi tanah itu pernah dikuasai oleh Mudi lalu dikuasai anaknya tetapi ada sengketa antara Maing dan Mudi dengan Badullahi sekitar tiga tahun yang lalu ;
- Bahwa Maing dan Mudi bersengketa dengan Badullahi mulai dari Kantor Kelurahan sampai Pengadilan Negeri Pangkep ;-----
- Bahwa saksi tidak mengikuti perkara tersebut ;-----
- Bahwa yang dipermasalahkan di Kantor Kelurahan itu tentang kepemilikan tanah objek sengketa ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Badullahi itu mempunyai akta jual beli dan yang jelas saksi tidak pernah mendengar kalau lokasi tanah itu dijual atau dipindah-tangankan kepada pihak lain ;-----
- Bahwa sampai saksi tahu ada sengketa tanah itu karena tempat tinggal saksi satu kampung dan jarak rumah saksi dengan rumah Mudi dan Badullahi itu jaraknya  $\pm 2$  km dari Kantor Kelurahan; -----
- Bahwa tidak pernah Mudi dan Badullahi bercerita kepada saksi kalau tanahnya itu bersengketa dengan Badullahi ;-----
- Bahwa saksi tahu kalau Mudi bersengketa dengan Badullahi ;-----
- Bahwa yang menguasai lokasi tanah objek sengketa itu dahulu dikuasai oleh Tassakapai sejak saksi kecil dan lahir tahun 1970 ;-----
- Bahwa setelah saksi sekolah SMA tanah itu belum bersengketa antara Maing dan Mudi dengan Badullahi ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa lokasi tanah itu bersengketa ;-----
- Bahwa setahu saksi tahu asal mula tanah yang terbit objek sengketa itu dan yang saksi dengar milik Tassakapai ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Tassakapai memiliki lokasi tanah itu dari leluhurnya ;-----
- Bahwa yang lebih dahulu menggarap lokasi tanah itu adalah Tassakapai ;-----
- Bahwa sampai Badullahi menguasai lokasi tanah objek yang sama yang di kuasai oleh Tassakapai karena ada sengketa ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu hasil dari Putusan Pengadilan Negeri Pangkep itu ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pasti tahunnya sejak kapan Badollahi menguasai lokasi tanah itu sekitar 5 tahun terakhir ;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar pada saat ada masalah di Kantor Desa antara ahli waris Tassakapai dengan Badullahi dipertemuan di Kantor Desa dan saksi tidak tahu masalah pembicaraan di Kantor Desa itu ;-----
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan ada dokumen surat yang membuktikan bahwa bidang tanah objek sengketa yang telah terbit sertipikat itu milik Tassakapai atau ahli warisnya saat diperlihatkan oleh Bapak Lurah ada surat dokumen lama berupa surat rincik atas nama Tassakapai ;-----
- Bahwa saksi pernah membaca tulisan surat itu tertulis lpeda nomor identitas tanah ;-----
- Bahwa tidak ada maksud apa-apa Bapak Lurah memperlihatkan surat lpeda itu kepada saksi hanya kebetulan Bapak Lurah datang kerumah saksi dan membawa surat lpeda itu lalu saksi bertanya kepada Bapak Lurah surat apa yang dibawa itu lalu kemudian saksi diperlihatkan surat lpeda itu ;-----

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor: 6/G/2020/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengarkan cerita dari orang tua saksi terkait dengan lokasi tanah objek sengketa itu dan saksi biasa main disaluran air yang jaraknya dari lokasi tanah objek sengketa tidak terlalu jauh sekitar 100-200 meter ;-----
- Bahwa ketika bersengketa Maing dan Mudi dengan Badullahi itu Tassakapai sudah meninggal ;-----
  - Bahwa benar perkara ini disengketakan setelah Tassakapai meninggal ;-----
  - Bahwa sepengetahuan saksi Persil No. 66 Kohir 745 CI itu terdaftar atas nama Tasakapai ;-----
  - Bahwa yang membayar PBB atas tanah objek sengketa itu adalah ahli waris Tasakapai ;-----
  - Bahwa saksi tidak memperhatikan ada bangunan rumah di lokasi tanah objek sengketa itu ;-----
  - Bahwa saksi tidak tahu kalau lokasi tanah objek sengketa itu sudah mempunyai sertifikat ;-----
  - Bahwa saksi tahu kalau Maing pernah di penjara selama 5 bulan ;-----
  - Bahwa saksi tidak tahu pada waktu ada pengukuran di lokasi tanah objek sengketa itu;-----
  - Bahwa saksi tidak tahu kalau Maing pernah mengajukan permohonan mediasi terkait dengan SHM atas nama Badullahi di Kantor Pertanahan kabupaten Pangkep ;-----
  - Bahwa benar objek SHM itu terbit di bidang tanah No. 2 atas nama Tassakapai dengan Kohir No.745 sedangkan atas nama Mangampa Kohir No.352 di bidang tanah No. 5 setelah melihat bukti T-5 yaitu fotokopi Rincik ;-----
  - Bahwa yang sekarang dikuasai oleh Badullahi itu di bidang tanah No.5 atau bidang tanah No.2 sesuai dengan Bukti T-5 yaitu fotokopi Rincik itu adalah bidang tanah No.2 ;-----
  - Bahwa yang kuasai bidang tanah No.5 adalah Badullahi;-----
  - Bahwa benar Badullahi menguasai 2 bidang tanah itu sesuai dengan Bukti T-5 yaitu fotokopi Rincik ;-----
  - Bahwa sepengetahuan Tergugat II Intervensi Badullahi mempunyai Persil Nomor. 66 DII Kohir 745 ;-----
  - Bahwa setelah Tergugat II Intervensi melihat Bukti T-5 yaitu fotokopi Rincik, bidang tanah No.2 yang tercatat atas nama Tassakapai dengan Persil No.66 DII Kohir 745 itu bukan milik Tergugat II Intervensi ;-----
  - Bahwa benar setelah Tergugat II Intervensi melihat Bukti T-5 yaitu fotokopi Rincik, bidang tanah No.5 yang tercatat atas nama Mangampa dengan Persil No.66 DII Kohir 352 itu milik Tergugat II Intervensi ;-----
  - Bahwa benar Persil No.66 DII Kohir 745 itu milik Tergugat II Intervensi sedangkan Persil No.66 DII Kohir 352 CI itu bukan milik Tergugat II Intervensi ;-----
  - Bahwa lokasi tanah objek sengketa yang dikuasai Tergugat II Intervensi itu berada di Lompo/Kampung Taipa milik Badullahi Bin Mangampa sedangkan di Lompo/Kampung Kajuara itu milik Mudi Bin Tassakapai ;-----
  - Bahwa lokasi tanah yang dahulu itu digugat oleh Mudi dan Maing itu di Lompo/Kampung Taipa milik Badullahi Bin Mangampa;-----
- Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli dalam pemeriksaan perkara ini, walaupun telah diberikan kesempatan yang patut untuk itu;-
- Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat II Intervensi juga mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama HANISAH, telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di persidangan yang selengkapnyanya tercatat

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor: 6/G/2020/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

## KETERANGAN SAKSI HANISAH:

- Bahwa saksi kenal dengan Tassakapai ; -----
- Bahwa anaknya Tassakapai itu ada 4 (empat) yaitu Pai, Parenta, Lagale, Bana dan keempat anaknya itu tinggal di Kajuara ; -----
- Bahwa rumah saksi dekat dengan rumahnya Badullahi ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Badullahi sebagai Om saksi yaitu adik dari ibu saksi ;
- Bahwa Badullahi itu masih hidup ;-----
- Bahwa persoalan Badullahi sampai di Pengadilan itu ada persoalan tanah dimana tanah itu diperoleh dari nenek turun temurun ;-----
- Bahwa yang mempunyai harta itu Badullahi ;-----
- Bahwa Badullahi memperoleh hartanya itu dari Mangampa Pencara ; -----
- Bahwa anaknya Badullahi yang saksi ingat ada yang bernama Sendang, Rabania, Ngai, Nursiah dan Paharuddin ;-----
- Bahwa Tassakapai pernah bersengketa dengan Badullahi dan Badullahi yang menang terus ; -----
- Bahwa letak lokasi tanah yang disengketakan itu lokasinya dekat dengan rumah saksi yaitu di Lompo Taipa; -----
- Bahwa yang dikelola dilokasi tanah itu berupa tanah kebun yang ditanami pohon pisang, pohon nangka, pohon mangga dan sampai sekarang tidak ada orang lain yang masuk dilokasi tanah itu ; -----
- Bahwa yang menanam pohon pisang dilokasi tanah itu adalah Badu bersama dengan anaknya ; -----
- Bahwa lokasi tanah itu ditanami pohon pisang sudah lama sekali dan saksi sudah lupa tahunnya ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa lokasi tanah itu sampai dipersengketakan dan yang sebenarnya lokasi tanah di Kajuara itu sudah dijual semua tanahnya lalu kenapa sampai Maing mencari tanah dilokasi tanah itu ;-----
- Bahwa yang menjual lokasi tanah milik Maing itu adalah Omnya Maing yaitu adik dari Bapak Maing ;-----
- Bahwa lokasi tanah itu dijual kepada orang lain ; -----
- Bahwa tidak ada tanah milik Tassakapai yang dijual kepada Badullahi ;-----
- Bahwa yang membeli tanah di Kajuara itu adalah H.Rukiah, Maliko, Labi dan Yane ; -----
- Bahwa Badullahi tidak pernah membeli tanah dari Tassakapai ;-----
- Bahwa Badullahi memperoleh tanah itu dari Mangampa yaitu Bapak Badullahi ;-----
- Bahwa Mangampa memperoleh tanah itu dari Pencara yaitu Bapak Mangampa dan dalam suratnya tertulis Mangampa Pencara ; -----
- Bahwa Badullahi juga mempunyai tanah di Kajuara ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu letak lokasi tanah milik Tassakapai itu ; -----
- Bahwa saksi tahu tanah yang sedang dipermasalahkan di Pengadilan ini lokasi tanahnya dekat Kantor Kelurahan Kajuara ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu luas lokasi tanahnya itu ;-----
- Bahwa Tergugat II Intervensi tidak tahu persil nomor berapa milik Tassakapai ;---
- Bahwa Tergugat II Intervensi tahu Persil No.66 DII Kohir 745 CI itu milik Badullahi ;-----
- Bahwa bidang tanah No.5 itu bukan milik Tergugat II Intervensi sesuai Bukti T-5 yaitu fotokopi Rincik ;-----

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor: 6/G/2020/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bidang tanah No.5 itu tidak dikuasai oleh Tergugat II Intervensi sesuai Bukti T-5 yaitu fotokopi Rincik ;-----

- Bahwa benar sesuai bukti T-5 yaitu fotokopi Rincik di Persil 66 luasnya  $\pm$  54 ribu dimana bidang tanahnya itu terbagi-bagi pemiliknya ada 7 orang yang antara lain bidang tanah nomor 2 itu Kohir 745 atas nama Tassakapai sedangkan bidang tanah nomor 5 itu Kohir 352 atas nama Mangampa;-----
- Bahwa benar Tergugat II Intervensi faham sertipikat yang dimohonkan Badullahi itu terbit di bidang tanah No.2 bukan No.5, seharusnya terbit di bidang tanah No.5 sesuai bukti T-5 yaitu fotokopi rincik ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulannya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, masing-masing tanggal 6 Mei 2020 dan 8 Mei 2020 sedangkan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya melalui meja Pintu Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pada tanggal 8 Mei 2020 ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat tanggal 13 Januari 2020 adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduknya Sengketa" Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menanggapi Gugatan Para Penggugat dalam Jawaban yang diajukan dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 25 Februari 2020 dan Tergugat II Intervensi juga menanggapi Gugatan Para Penggugat dalam Jawaban yang diajukan dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 12 Maret 2020, yang mana dalam masing-masing Jawaban tersebut memuat eksepsi yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduknya Sengketa" Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Repliknya telah membantah dalil-dalil eksepsi tersebut dengan menyatakan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan Tergugat tidak mengajukan Duplik untuk menanggapi Replik Para Penggugat tersebut sedangkan Tergugat II Intervensi telah membantah Replik tersebut dalam Duplik yang menyatakan pada pokoknya tetap pada jawabannya semula, yang mana Replik Para Penggugat dan Duplik Tergugat II Intervensi tersebut selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti sebagaimana diuraikan dalam bagian "Tentang Duduknya Sengketa" putusan ini, yang selengkapnya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa *Sertipikat Hak Milik Nomor 00460, Kelurahan Kalabbirang, tanggal 11 Desember 2015, Surat Ukur Nomor 00368/Kalabbirang/2014, tanggal 10 November 2014, dengan Luas 922 M<sup>2</sup> atas nama Badullahi* (vide bukti P-9 = T.II.Int.1), yang selanjutnya disebut objek sengketa; -----

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor: 6/G/2020/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi sebagai berikut: -----

1. Eksepsi Tergugat:

Bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai:-----

a. Kewenangan Mengadili Pengadilan ;-----

b. Gugatan Penggugat *Obscuur Libel* ;-----

2. Eksepsi Tergugat II Intervensi:-----

Bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai Gugatan Penggugat *Obscuur Libel* ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Para Penggugat, Jawaban dan Ekspsi yang diajukan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, serta bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas Gugatan Para Penggugat mengenai kapasitas (*legal standing*) Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan *a quo*, sesuai adagium *point de'interet point de'action* atau *no interest no action*, yang dimaknai pada pokoknya ialah hanya mereka yang memiliki kepentingan saja yang dapat mengajukan gugatan ke pengadilan;-----

Menimbang, bahwa prinsip 'hanya mereka yang memiliki kepentingan saja yang dapat mengajukan gugatan', secara tersirat tertuang dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:-----

*"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"*;-----

Menimbang, bahwa merujuk pendapat Indroharto (dalam Buku: Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003, hal. 37), pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan pengajuan gugatan ke PTUN mengandung dua arti, yakni menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan; -----

Menimbang, bahwa kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi secara hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara atau ditolaknya suatu keputusan tata usaha negara. Sedangkan, kepentingan proses adalah tujuan yang hendak dicapai dengan gugatan atau dengan kata lain maksud diselenggarakannya proses oleh Para Penggugat yang berinisiatif berperkara;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengujian kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* harus didasarkan atas ada atau tidaknya nilai kerugian Para Penggugat yang harus dilindungi secara hukum sebagai akibat terbitnya objek sengketa, dan tujuan yang hendak dicapai oleh Para Penggugat dengan proses gugatan *a quo*;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* ialah tindakan hukum Tergugat yang berupa pencatatan peralihan hak atas tanah, yang termasuk keputusan yang ditujukan kepada perorangan (*persoongerichte beschikingen*), yaitu Badullahi, yang

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor: 6/G/2020/PTUN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai akibat atau hubungan hukum terhadap kebendaan (*met zakelijke werking*), yaitu bukti hak milik atas bidang tanah bagi yang bersangkutan, oleh karenanya untuk membuktikan adanya kepentingan Para Penggugat yang dirugikan oleh terbitnya objek sengketa *a quo*, baik dari segi nilai-nilai yang harus dilindungi oleh hukum maupun dari segi tujuan yang hendak dicapai Para Penggugat dengan Gugatan *a quo*, tidak dapat secara langsung dihubungkan kepada objek sengketa *a quo*, melainkan haruslah dikaji terlebih dahulu dari ada atau tidak adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa *a quo*, pada saat atau sebelum objek sengketa *a quo* diterbitkan;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil Para Penggugat, diketahui bahwa dasar adanya kepentingan Para Penggugat yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa *a quo* adalah karena Sertipikat Hak Milik Nomor 00460, Kelurahan Kalabbirang tanggal 11 Desember 2015, Surat Ukur Nomor 00368 tahun 2014, luas 922 M<sup>2</sup> atas nama Badullahi diterbitkan atas nama orang yang sama sekali tidak mempunyai alasan hak atas tanah tersebut melainkan Para Penggugatlah yang berhak atas tanah yang disertipikatkan tersebut karena Para Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari Tassakapai yaitu selaku pemilik tanah adat Persil 66 DII, Kohir 745 CI (*vide* bukti P-1 sampai dengan P-4);-----

Menimbang, bahwa melalui pemeriksaan di persidangan, diperoleh fakta-fakta maupun fakta-fakta hukum berkaitan dengan kepentingan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*, yakni sebagai berikut : -----

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Tassakapai (*vide* bukti P-1 sampai dengan bukti P-4) ; -----
2. Bahwa berdasarkan penunjuk pada Sertipikat Hak Milik Nomor 00460/ Kelurahan Kalabbirang (*vide* bukti T.II.Int.1) diketahui bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 00460/ Kelurahan Kalabbirang, tanggal 11 Desember 2015 atas nama Badullahi berasal dari Bekas Tanah Milik Adat Persil 66 DII Kohir 745 C.I ; -----
3. Bahwa dari bukti T.1 berupa warkah penerbitan objek sengketa khususnya dari Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas diperoleh fakta hukum bahwa dalam point II huruf A.1 Bukti-bukti Pemilikan/Penguasaan terdapat penunjuk lain-lain yaitu Putusan Mahkamah Agung No: 3245 K/Pdt/2002, tanggal 20-11-2007; -----
4. Bahwa sebelum diterbitkannya objek sengketa telah dilakukan Pemeriksaan Lapangan oleh Panitia A (*vide* bukti T.13) dan diketahui bahwa persil tanah yang dimohon adalah Tanah Milik Adat tercatat atas nama Muri binti Pabakka, Persil Nomor : 66 DII, Kohir 745 CI dan kemudian beralih kepada Mangampa kemudian beralih kepada Badullahi sesuai Putusan Mahkamah Agung RI No: 3245 K/Pdt/2002, tanggal 20-11-2007 ; -----
5. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor: 09/PDT.G/2001/PN.PANGKAJENE, tanggal 28 Juni 2001, diketahui bahwa Mudi Bin Tassakapai telah menggugat Badu Bin Mangampa atas sepetak tanah darat Kelas II yang bergelar Lompo Taipa, terdaftar dalam buku rincik Blok 108 Persil 66 D II luas 0,09 Ha, terletak di Kampung Kajuara, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Minasate'na, Kabupaten

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor: 6/G/2020/PTUN.Mks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pangkep yang mana tanah tersebut Penggugat warisi dari Bapaknyanya yang bernama Almarhum Bapak Tassakapai Bin Mula dan hingga saat ini masih terdaftar atas namanya dan Majelis Hakim telah menolak gugatan Penggugat dengan pertimbangan pada pokoknya bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya kalau tanah sengketa adalah milik Almarhum Tassakapai Bin Mula (*vide* bukti T-10 = T.II.Int.4) ;-----
6. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan, Nomor: 02/PDT/2002/PT.MKS, tanggal 06 Maret 2002 diperoleh fakta hukum bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor: 09/PDT.G/2001/PN.PANGKAJENE, tanggal 28 Juni 2001 (*vide* bukti T-11= T.II.Int.5) ;-----
  7. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Perdata dalam Tingkat Kasasi, No: 3245 K/Pdt/2002, tanggal 20 November 2007 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Perdata dalam Tingkat Peninjauan Kembali No: 361 PK/Pdt/2015, tanggal 27 Oktober 2015 diketahui bahwa Mahkamah Agung telah menolak permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali dari Mudi Bin Tassakapai (*vide* bukti T-12=T.II.Int.6 dan bukti T.II.Int.7), oleh karenanya telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;-----
  8. Bahwa adapun perbedaan nama antara Badullahi sebagaimana tercantum dalam objek sengketa dengan Badu bin Mangampa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan (*vide* bukti T.10 sampai dengan T12 dan bukti T.II.Int.4 sampai dengan T.II.Int.7), berdasarkan bukti T.II.Int.10 berupa Surat Keterangan Beda Nama dari Lurah Kalabbirang, bahwa pada dasarnya mengacu pada orang yang sama dan nama yang sebenarnya adalah Badullahi ;-----
  9. Bahwa bukti P-5 dan P-6 dalam sengketa *a quo* telah dijadikan pula bukti dalam perkara Nomor: 09/PDT.G/2001/PN.PANGKAJENE dan telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara Nomor: 09/PDT.G/2001/PN.PANGKAJENE tersebut ;-----
  10. Bahwa saksi Para Penggugat yang bernama Nawir menerangkan bahwa tanah yang digarap oleh Tassakapai dan Badu itu di lokasi tanah yang sama;-----
  11. Bahwa telah dilakukan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis sebelum diterbitkannya objek sengketa (*vide* bukti T.6 dan T.7) dan tidak ditemukan adanya keberatan atas pengumuman tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan fakta-fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa terbitnya objek sengketa didasarkan atas adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan dengan adanya fakta persidangan dalam putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah yang menjadi objek sengketa bukanlah tanah yang dimiliki oleh orang tua Para Penggugat, sehingga bukan termasuk objek waris ;-----

Menimbang, bahwa adapun penulisan dalam kolom penunjuk pada Sertipikat Hak Milik Nomor 00460/Kelurahan Kalabbirang (*vide* bukti T.II.Int.1) dimana tertulis Bekas Tanah Milik Adat Persil 66 DII Kohir 745 C.I dan bukan berdasarkan putusan pengadilan, hal ini tidak dapat mengesampingkan fakta hukum adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah menolak gugatan dari

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor: 6/G/2020/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mudi bin Tassakapai karena tidak dapat membuktikan dalil gugatannya kalau tanah sengketa adalah milik Almarhum Tassakapai Bin Mula (*vide* bukti T.10 = bukti T.II.Int.4) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan tidak terbukti adanya hubungan hukum antara Para Penggugat selaku ahli waris Almarhum Tassakapai Bin Mula dengan bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa *a quo*, sehingga dengan demikian tidak terdapat kepentingan Para Penggugat yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa *a quo* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan tidak terdapat kepentingan Para Penggugat yang dirugikan sebagai akibat terbitnya objek sengketa *a quo*, maka terhadap eksepsi-eksepsi baik yang diajukan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi dan terhadap pokok sengketa tidak perlu lagi dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya dalam sengketa ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan; -----

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian, dengan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan oleh para pihak sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan untuk mengadili dan memutus sengketa, hanya dipakai bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum mengenai kepentingan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan, dalam sengketa antara Para Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya tetap dilampirkan dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *junctis* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima ;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 608.000,- (Enam ratus Delapan ribu Rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020, oleh JAMRES SARAAN, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, JOSIANO LEO HALIWELA, S.H., dan M. HERRY INDRAWAN, S.Sos, S.H., M.H., masing-masing

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor: 6/G/2020/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh BUDI HENDRA WIDAGDO, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Insidentil Tergugat II Intervensi ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

**JOSIANO LEO HALIWELA, S.H.**

**JAMRES SARAAN, S.H., M.H.**

Ttd.

**M. HERRY INDRAWAN, S.Sos, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

**BUDI HENDRA WIDAGDO, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp.	406.000,-
4. PNBP	: Rp.	40.000,-
5. Meterai Putusan Sela	: Rp.	6.000,-
6. Redaksi Putusan Sela	: Rp.	10.000,-
7. Meterai Putusan Akhir	: Rp.	6.000,-
8. Redaksi	: Rp.	10.000,- +
Jumlah	: Rp.	608.000,-

(Enam ratus Delapan ribu Rupiah).

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor: 6/G/2020/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)